



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttleihalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.3 - 18 Tahun 2026

TENTANG

JIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAMPUNG PACASILA
DUSUN ASTER, DESA PIRU, KECAMATAN SERAM BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAMPUNG PACASILA** di Dusun Aster, Desa Piru, Seram Barat;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan **PKBM KAMPUNG PACASILA**, Dusun Aster, Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor : 181.1 / 57 / 2026;

- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PACASILA** di Dusun Aster, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat;
- Nama Lembaga : PKBM KAMPUNG PACASILA
- Jenis Program : Paket A, B, dan C
- Nama Pengelola : **SUSANTO D. DWIYANTO, S.Pd**
- Tanggal/ Bulan / Tahun : 09 Maret 2026
- Alamat : Dusun Aster, Desa Piru
- KEDUA** : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 09 Maret 2026

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,



SUHNA UMAYYAH, S.Sos
Pembina Tk.I/ I/b
NIP.196911112005012015

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
4. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
5. Arsip;